



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
MONITORING & EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

**Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian**

**Kota Palangka Raya**

**2019**

# LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

## A. PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Palangka Raya sebagai pengelola kebijakan pelayanan informasi publik, dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana pelayanan informasi publik merupakan hak bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang dikelola oleh Badan Publik.

Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kota Palangka Raya dituangkan dalam Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/114/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya.

Guna memenuhi kebutuhan akan informasi publik Pemerintah Kota Palangka Raya, pemohon informasi dapat melakukan permohonan dengan cara :

1. Datang langsung ke desk layanan informasi PPID Utama Pemerintah Kota Palangka Raya di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Jl Tjilik Riwut Km 5,5 No 98 pada hari kerja dengan jam layanan pukul 09.00 – 14.00 WIB.
2. Mengisi formulir file permohonan online melalui website ppid yang dapat diakses di <http://ppid.palangkaraya.go.id>. Website resmi ppid ini terdiri dari 10 kanal yaitu beranda, profil, regulasi, standar layanan, informasi publik, layanan informasi, laporan, Galeri, kontak dan FAQ. Penyediaan informasi dan pengajuan permohonan informasi publik secara online ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat agar dapat mendapatkan informasi dengan mudah, real time, cepat, efektif dan efisien.
3. Mengirimkan email ke PPID Utama melalui alamat [ppid@palangkaraya.go.id](mailto:ppid@palangkaraya.go.id)

## B. MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 12 Point (i) yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu, maka dipandang perlu adanya Monitoring dan Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.

Terkait dengan hal diatas maka PPID Utama Kota Palangka Raya melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 di Ruang Rapat Aula Rahan Bappeda yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu SOPD di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.

Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPID adalah sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 April 2019 di Ruang Rapat Peteng Karuhei II.
2. Sehubungan dengan Surat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 042/KI Kalteng/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Visitasi Keterbukaan Informasi Publik (surat terlampir), PPID Kota Palangka Raya mendapat giliran
3. Inventarisir SOPD di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya yang **belum** :
  - Membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
  - Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) yang ada dibawah kewenangannya;
  - Melakukan upload dokumen di aplikasi <http://ppid.palangkaraya.go.id>
4. Inventarisir permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh PPID Pembantu dalam pelaksanaan informasi dan dokumentasi.

5. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dibentuk di setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah melalui Surat Keputusan Kepala SOPD masing – masing.
6. PPID utama juga telah menyusun Standar Operasioanl Prosedur (SOP) terkait dengan pelayanan informasi publik. Selain itu juga PPID Utama telah menetapkan mekanisme permohonan informasi dan pengajuan keberatan atas layanan infomasi publik. Diharapkan PPID Pembantu juga menyusun SOP tersebut.
7. Website terkait pelayanan informasi publik Pemerintah Kota Palangka Raya dapat diakses pada alamat url <http://ppid.palangkaraya.go.id>. Melalui website ini masyarakat mendapatkan informasi publik terkait pemerintahan di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya secara real time, mudah,cepat, efektif dan efisien. Selain itu juga masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik dan pengajuan keberatan secara online.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas PPID adalah :

1. Masih banyaknya SOPD di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya yang belum membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, belum menyusun Daftar Informasi Publik dan belum melakukan upload dokumen pendukungnya. Untuk itu Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya selaku PPID Utama telah melakukan upaya pemenuhan data tersebut dengan cara membuat surat edaran, melakukan rapat koordinasi dan melakukan jemput bola ke SOPD terkait. Selain itu juga PPID Utama juga menghimbau kepada PPID Pembantu di tiap SOPD agar melakukan *update* data minimal 6 (enam) bulan sekali.
2. Belum adanya regulasi terkait daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya. Hal ini disebabkan oleh belum terkumpulnya daftar informasi publik yang dikecualikan dari tiap SOPD di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Terkait dengan informasi yang dikecualikan oleh PPID Pembantu di tiap SOPD, dapat dilakukan uji konsekuensi sebelum adanya permohonan informasi. Namun tidak menutup kemungkinan uji konsekuensi juga dapat dilakukan setelah masuknya permohonan informasi.

Demikian Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi ini dibuat untuk menjadi bahan selanjutnya.

Palangka Raya, 28 Juni 2019

Kepala Dinas Komunikasi Informatika  
Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya

TTD

**Drs. ARATUNI,M.T.**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19640416 199403 1 013

# **DOKUMENTASI**



Foto Kegiatan Penyampaian Kendala dari SOPD terkait Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi



Foto Kegiatan Pemaparan SOPD yang belum melengkapi SK PPID Pembantu dan belum menyusun Daftar Informasi Publik

**DOKUMENTASI SNACK DALAM KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PPID KOTA  
PALANGKA RAYA**

**TANGGAL 27 JUNI 2019 DI RUANG RAPAT RAHAN PUMPUNG KAPAKAT BAPPEDA  
KOTA PALANGKA RAYA**



